

ASSALAMUALAIKUM


Pertemuan ke-2

U A N G

1.1. Pengertian Uang

- ▣ sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai *alat pembayaran* dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai *alat pembayaran hutang* atau sebagai *alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.*

1.2. Manfaat uang



- ⦿ **Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat.**
- ⦿ **Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa**
- ⦿ **Memperlancar proses perdagangan secara luas**
- ⦿ **Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.**

1.3. Kriteria Uang rusak

- ▣ **Ada Jaminan**
- ▣ **Disukai Umum**
- ▣ **Nilai yang stabil**
- ▣ **Mudah disimpan**

- ▣ **Mudah dibawa**
- ▣ **Tidak mudah rusak**
- ▣ **Mudah dibagi**
- ▣ **Suply harus elastis**

1.4. Fungsi Uang

- ▣ Uang sebagai alat tukar
(*Medium of exchange*)
- ▣ Uang sebagai Satuan Hitung
(*Unit of account*)
- ▣ Sebagai alat Penyimpan nilai
(*Store of value*)
- ▣ Uang sebagai ukuran pembayaran y
tertunda
(*Standard for deffered payment*)

1.5. Jenis-jenis uang

× Berdasarkan bahan

- A. Uang Logam
- B. Uang Kertas

× Berdasarkan Lembaga

- A. Uang Kartal
- B. Uang Giral

▣ Berdasarkan Nilai

- A. Penuh
- B. Tidak Penuh

▣ Berdasarkan Kawasan

- A. Lokal
- B. Regional
- C. Internasional

UANG LOGAM MEMILIKI TIGA MACAM NILAI:

- ✖ Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.
- ✖ Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
- ✖ Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
- ✖ Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).

"uang kertas"

- Uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

BERNILAI PENUH (*FULL BODIED MONEY*),

- ✖ merupakan uang yang nilai instrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.


Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*)

- ✖ Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*) , merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut *uang bertanda* atau *token money* .

Uang kartal dan Uang Giral

Uang kartal

Uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas.



UANG GIRAL

uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler cheque dan credit card.

- ✖ a. Uang Lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Yen di Jepang.
- ✖ b. Uang Regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu EURO.
- ✖ c. Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.

1.6. Penciptaan uang giral & uang kuasi

1. Substitusi

2. Transformasi

3. Pemberian Kredit

- ◎ Pada awalnya di Indonesia, uang –dalam hal ini uang kartal– diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi

TEORI NILAI UANG

Teori uang
statis

Teori Metalisme (Intrinsik)

Teori Konvensi (Perjanjian)

Teori Nominalisme

Teori Negara

Teori uang
Dinamis

Teori Kuantitas

Teori Kuantitas

Teori Persediaan kas

Teori Ongkos Produksi



Wassalam

sampai ketemu lagi